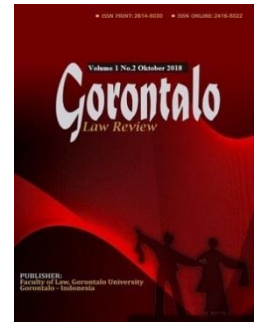


# Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## EFEKTIVITAS HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI

**Fiona**

Universitas Internasional Batam  
1951115.fiona@uib.edu

**Winda Fitri**

Universitas Internasional Batam  
1851074.sheerleen@gmail.com

### Abstrak

*Ekosistem di laut telah memberikan berbagai layanan kepada manusia sehingga membuat mereka saling berhubungan. Banyak yang percaya bahwa dengan adanya penyebaran pengetahuan di era globalisasi tentang problematika pencemaran sampah plastik dalam media sosial dapat mengurangi pencemaran sampah plastik di Indonesia, terutama di perairan Indonesia. Namun, penanggulangan sampah plastik di kelautan Indonesia tidak semudah yang dipikirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berkonsentrasi pada kaidah-kaidah hukum yang telah eksis dan mengkaitkan hukum tersebut ke era globalisasi. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis bagaimana efektivitas hukum lingkungan dalam mengurangi sampah plastik di lautan Indonesia pada era globalisasi dan peran pemerintah dalam mengurangi sampah plastik pada era globalisasi. Oleh karena itu, perlunya penyebaran kesadaran tentang pencemaran sampah plastik yang sedang terjadi di lautan Indonesia kepada masyarakat. Hukum Indonesia telah mencangkup peraturan yang mengatur tentang penanggulangan sampah plastik akan tetapi problematika pencemaran sampah plastik terus bermunculan di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan dalam penanggulangan sampah plastik untuk mengurangi pencemaran sampah plastik yang sudah ada di Indonesia.*

**Kata Kunci :** Globalisasi, Media Sosial, Sampah Plastik

### Abstract

*Ecosystems in the sea have provided various services to humans so that they are interconnected. Many believe that the dissemination of knowledge in the era of globalization about the problems of plastic waste pollution on social media can reduce plastic waste pollution in Indonesia, especially in Indonesian waters. However, tackling plastic waste in Indonesia is not the least bit planned. The research method used is normative legal research which concentrates on existing legal principles and relates these laws to the era of globalization. This research focuses on analyzing the effectiveness of environmental law in reducing plastic waste in Indonesian oceans in the era of globalization and the role of the government in reducing plastic waste in the era of globalization. Therefore, it is necessary to spread awareness about the plastic waste pollution that is currently*

*happening in Indonesian oceans to the public. Indonesian law has included regulations governing the management of plastic waste, but the problem of plastic waste pollution continues to emerge in Indonesia. Even so, the government has taken several actions in dealing with plastic waste to reduce the pollution of plastic waste that already exists in Indonesia.*

**Keywords:** *Globalization, Social Media, Plastic Waste*

## 1. PENDAHULUAN

Ekosistem laut telah memberikan berbagai layanan yang tidak ternilai bagi kesejahteraan manusia seperti sumber makanan, viber, air, komponen farmasi, minyak, sumber mineral. Hal ini membuat ekosistem perairan saling berhubungan dengan lingkungan darat. Maka dari itu perubahan dalam satu sistem berdampak pada yang lain. Seiring berjalannya waktu, ekosistem laut telah terancam oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah aktivitas antropogenik (Thushari & Senevirathna, 2020).

Setiap manusia sebenarnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan karena manusia dan lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan sehingga dapat menimbulkan timbal balik antara kedua belah pihak. Sayangnya, sikap manusia cenderung konsumtif dan menyebabkan masalah lingkungan. Padahal pada kenyataannya, sampah plastik akan menjadi hal yang sangat berbahaya bagi ekosistem. Tidak hanya ekosistem, akan tetapi hewan, tumbuhan dan manusia akan juga akan ikut terpengaruh oleh hal tersebut (Kusumaningrum et al., 2020).

Para peneliti telah menemukan 12 fragmen mikroplastik melalui Mikro Spektroskopi Raman di dalam plasenta manusia. Para peneliti juga berkata secara hipotesis bahwa sebagian kecil plasenta yang memiliki berat total 23 gram hingga 600 gram memiliki jumlah mikroplastik jauh lebih tinggi dari seluruh plasenta (Ragusa et al., 2021). Hal tersebut bisa diakibatkan oleh air tawar yang telah dicemari dengan mikroplastik. Menurut hasil yang telah peneliti temukan, menunjukkan bahwa tingkat mikroplastik yang lebih rendah dapat diukur dalam air limbah mentah dengan nilai puncak 900 item/L dan 254 air tawar yang tercemar dengan mikroplastik melebihi 100 butir/L (Deng et al., 2020).

Pencemaran sampah plastik masih menjadi masalah nasional hingga saat ini. Hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat melalui Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."* (Musdalifah et al., 2019). Pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Dengan mengeluarkan peraturan tersebut, pemerintah memiliki konsep untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Jalal, 2017).

Pada tahun 2017, Indonesia telah membuat komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya dari sampah plastik sebesar 30% dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menyatakan bahwa target pada tahun 2025 adalah pengurangan sebanyak 70% dari data baseline yang telah ditetapkan khusus untuk sampah laut. (Sunnyowati et al., 2022).

Pencemaran sampah plastik yang mengapung di lautan telah mengancam berbagai kehidupan dan salah satunya adalah kura-kura. Sering ditemukan kura-kura yang meninggal dengan sangat lambat karena memakan serpihan plastik yang menyumbat usus mereka (Phillips, 2017). Dengan pencemaran plastik yang mengancam hewan dan biota laut, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan penerapan hukum baru dari pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Vianka, 2021).

Perkembangan zaman semakin berkembang, globalisasi juga semakin berkembang. Dengan adanya perkembangan globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi juga mulai berkembang sehingga penggunaan teknologi sebagai media informasi (Ginting et al., 2021). Salah satu peran penting media sosial dalam perkembangan teknologi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah lingkungan. Media sosial telah berkembang menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan informasi dan kampanye tentang masalah lingkungan. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan WhatsApp telah berkembang di Indonesia dengan sebanyak 274,9 juta pengguna. Dengan jumlah pengguna ini, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai saluran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang masalah lingkungan. Melalui media sosial, informasi dan kampanye tentang masalah lingkungan dapat disebarkan kepada jutaan orang di seluruh dunia (Hermawan & Abiyudo, 2022).

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti diatas maka ada perbedaan topik fokus yang akan di bahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis bagaimana efektivitas hukum lingkungan dalam mengurangi sampah plastik di lautan Indonesia pada era globalisasi dan peran pemerintah dalam mengurangi sampah plastik pada era globalisasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi jenis metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian tersebut berkonsentrasi pada kaidah-kaidah hukum yang telah eksis. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (StatueApproach) untuk meneliti perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konsep (ConceptualApproach) untuk memahami, menerima, menangkap dalam berbagai sumber yang akan diperoleh pada saat penelitian dilakukan (Efendi & Ibrahim, 2018).

Teknik pengumpulan data akan diperoleh dari buku atau jurnal yang bersifat elektronik yang berfungsi untuk menambah informasi-informasi yang diperlukan atau landasan teori ataupun hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN

Era globalisasi saat ini, memberi akses kepada masyarakat dunia dalam berinteraksi tanpa mementingkan jarak dan saling membutuhkan di dalam berbagai aspek kehidupan. Ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi di negara-negara dunia yang saling bergantung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pentingnya masyarakat berikut serta dalam persoalan lingkungan hidup (Tristy & Aminah, 2020).

Lingkungan hidup sedang mengalami masalah serius di era globalisasi ini. Permasalahan pencemaran sampah plastik bukan problematika yang baru dihadapi oleh dunia di era globalisasi saat ini tetapi problematika tersebut telah lama terjadi. Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menimbulkan pencemaran tanah yang dapat berdampak dari pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Tindakan pembuangan sampah ke sungai, laut atau bagian perairan juga akan mencemari perairan. Dengan adanya pencemaran tanah, ini akan secara tidak langsung mempengaruhi saluran air yang terhubung dengan perairan. Dampaknya tidak hanya menyebabkan banjir di daratan akan tetapi sampah tersebar di atas perairan (Hasibuan, 2016).

Negara sebagai organisasi kekuasaan harus memberi jaminan yang tegas untuk memiliki kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28H ayat 1 mengatahkan bahwa pemerintah akan memberi jaminan untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Undang-Undang tersebut ada, pencemaran sampah plastik masih tetap terjadi. Ini diakibatkan oleh kurangnya peraturan hukum yang mengatur masyarakat partisipasi dalam pengelolaan sampah yang mengakibatkan pengelolaan sampah yang tidak efektif di Indonesia (Kusumaningrum et al., 2020).

Negara Indonesia memiliki regulasi yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini mengaskan negara untuk menguasai sumber daya alam darat, laut, dan udara di dalam wilayah Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia secara utuh dan seimbang. Maka dengan itu, Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur tentang laut yang dimilikinya karena Negara Indonesia memiliki sumber daya yang kaya dan kompleks serta berada pada posisi strategis sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik (Vianka, 2021).

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari 155 negara di Asia Tenggara yang telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi menjadi UU No. 17 Tahun 1985 (Dewi, 2022). Berkenaan dengan kebutuhan untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menjalin hubungan dengan dunia internasional, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Indonesia telah mengikrarkan komitmen yang kuat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijak dan berkelanjutan. Konvensi internasional tersebut meliputi (Tristy & Aminah, 2020):

1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*.
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*.
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and Montreal Protocol Substances That Deplete the Ozone layer Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties, London 27-29 June 1990*.
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati).
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim).
9. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998 tentang Pengesahan *The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries, Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa*.

Sedangkan regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/-Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Sedangkan regulasi yang berhubungan dengan lingkungan laut yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Negara Indonesia memeluk tradisi hukum berbasis *civil law* yang membentuk undang-undang oleh lembaga parlemen (legislator). Meskipun undang-undang telah dibuat, makna yang terkandung di dalamnya seringkali dipersempit. Akibatnya, banyak orang meremehkan pentingnya proses implementasi undang-undang, menganggap bahwa cukup dengan menciptakannya (Nugroho et al., 2018).

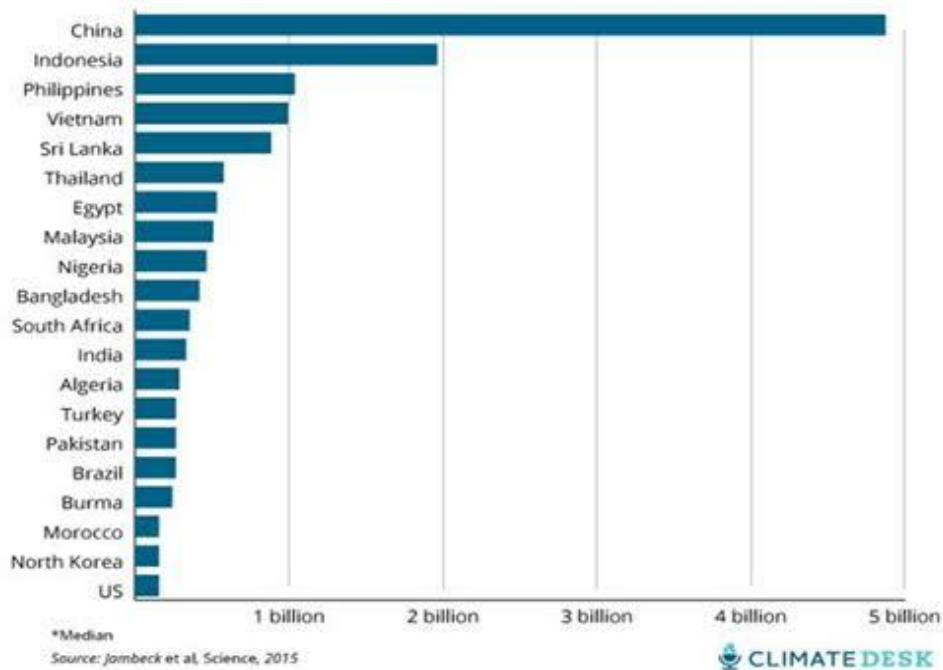
Karena pencemaran sampah plastik telah menimbulkan masalah lingkungan yang berpotensi mengancam kehidupan manusia, maka pemerintah terus melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pencemaran ini. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah telah berulang kali melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Harahap et al., 2022).

Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan sampah yang kemudian dikembangkan dalam pemerintahan kota yang termuat dalam Perda. Peraturan tersebut sudah diatur untuk memperoleh kota yang bersih dan nyaman tetapi secara empiris meskipun ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, masih banyak berita tentang pencemaran plastik di lautan yang dapat ditemukan. Lingkungan laut akan mengalami kerusakan yang luar biasa jika tidak ada upaya pencegahan dan sanksi hukum terhadap pihak-

pihak yang merusaknya. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan pencemaran sampah plastik dan jika hukum lingkungan lebih tegas kepada pelanggarnya maka ini akan meminimalkan kerusakan lingkungan yang ada (Thani, 2017).

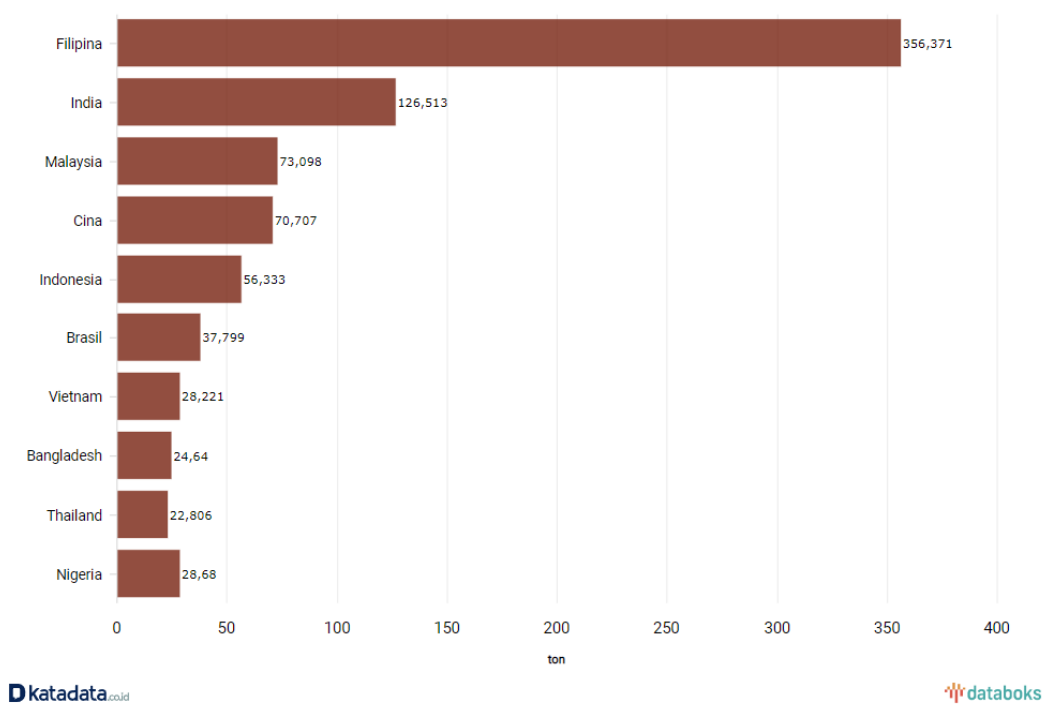
Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup. Di era globalisasi saat ini, penggunaan media sosial dapat memberi dampak yang positif kepada masyarakat dan juga pemerintahan jika digunakan dengan benar. Alasan mengapa media sosial memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dalam penanggulangan sampah plastik dikarenakan media sosial telah menjadi sebuah perantara dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup kepada masyarakat (Hermawan & Abiyudo, 2022).

Pada tahun 2015, penelitian yang Bernama Jenna Jambeck telah melakukan penelitian terhadap pembuangan sampah plastik ke laut. Menurut data statistik, Indonesia masuk dalam peringkat kedua dengan jumlah sampah sekitar 850 ribu ton setelah china yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah sampah sekitar 2,4 juta ton (Kompasiana, 2015).



Gambar 1. Data Statistik Penyumbang Sampah Plastik di Laut pada tahun 2015  
(Sumber: Jambeck, etal. (Science, 2015))

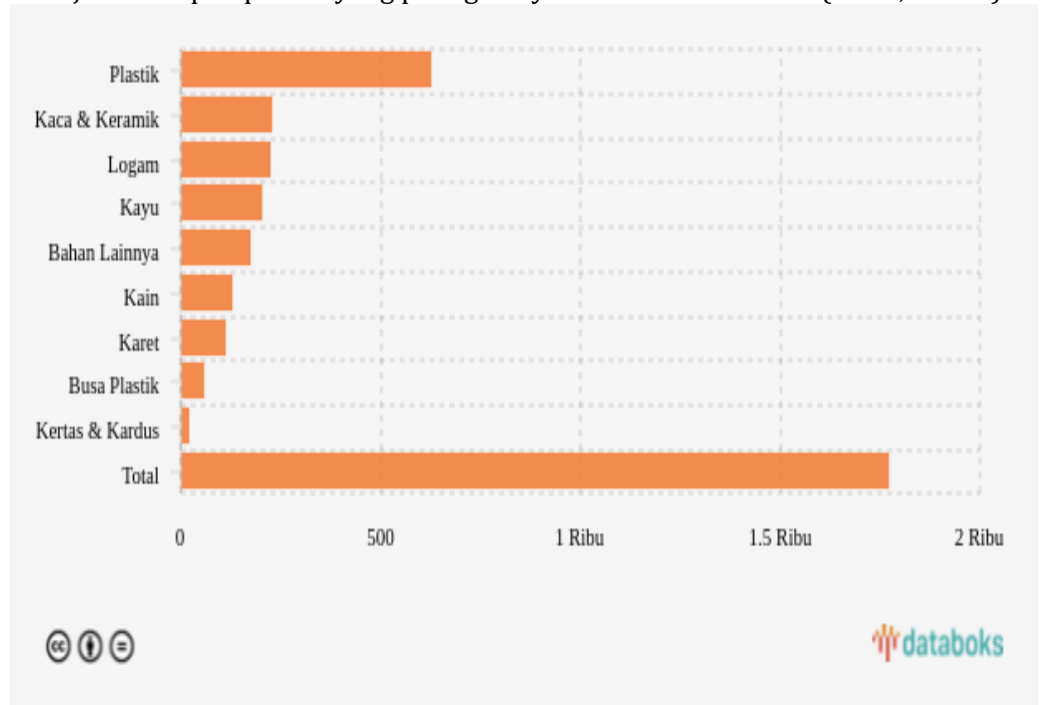
*World Population Review* memperkirakan bahwa sampah plastik yang masuk ke dalam laut diperkirakan sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton setiap tahun. Menurut laporan tahun 2021, 5 negara Asia yang menjadi penyumbang sampah plastik ke lautan dunia dimulai dari Filipina yang kemudian disusul dengan India, Malaysia, Cina dan Indonesia. Laporan tersebut mengatahkan bahwa Indonesia telah menyumbang 56.333 ton sampah plastik (Mutia, 2022).



Gambar 2. Data Statistik Penyumbang Sampah Plastik di Laut pada tahun 2021  
(Sumber: Databoks)

Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menimbulkan pencemaran tanah yang dapat berdampak dari pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Tindakan pembuangan sampah ke sungai, laut atau bagian perairan juga akan mencemari perairan. Dengan adanya pencemaran tanah, ini akan secara tidak langsung mempengaruhi saluran air yang terhubung dengan perairan. Dampaknya tidak hanya menyebabkan banjir di daratan akan tetapi sampah tersebar di atas perairan (Hasibuan, 2016).

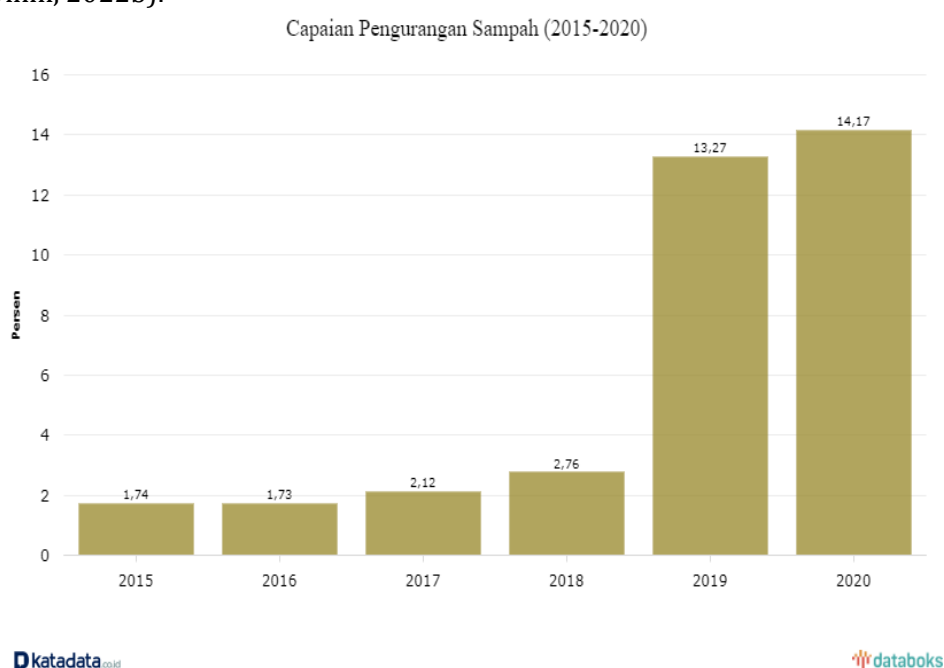
Sekitar 1.772,7gram sampah per meter persegi (g/m2) perairan Indonesia tercemar pada tahun 2020, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sampah di laut pulau-pulau nusantara dilaporkan mencapai 5,75 juta ton, dengan luas perairan Indonesia mencapai 3,25 juta km2. Menurut penelitian, sampah plastik dengan berat 627,80 g/m2 akan menyumbang 35,4% dari seluruh sampah di lautan Indonesia pada tahun 2020 dan merupakan jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di sana (Dihni, 2022a).



Gambar 3. Data Statistik Jenis Sampah di Laut pada tahun 2021  
(Sumber: Databoks)

Menteri Luhut B. Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia bergabung dengan *Global PlasticActionPartnership* untuk melakukan *Indonesia National PlasticActionPartnership*(NPAP) dengan tujuan untuk mengurangi 70% dari sampah plastik laut pada tahun 2025. Tidak berhenti disitu, Pemerintahan Indonesia juga berharap untuk mengurangi 16 juta ton plastik yang memasuki lautan pada 2040. Dengan adanya kegiatan tersebut, tidak hanya akan menghentikan pencemaran plastik tetapi juga meningkatkan 150.000 pekerjaan untuk masyarakat Indonesia (Partnership, 2022).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat bahwa jumlah sampah di Indonesia berjumlah 67,8 ton. Pemerintah telah menetapkan target nasional yang ambisius untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan sebesar 30 persen dan menangani sampah dengan baik sebesar 70 persen pada tahun 2025. Tujuan ini disertai dengan target untuk mengurangi jumlah sampah plastik di lautan sebesar 70 persen pada tahun yang sama. Namun, hingga saat ini, target tersebut hanya tercapai sebanyak 14,17 persen. Ini dikarenakan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih relatif rendah. Menurut data yang tersedia, hanya 8 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pengelolaan sampah yang sangat baik, 35 kabupaten/kota yang tergolong pengelolaan sampah sedang dan 105 kabupaten/kota yang tergolong pengelolaan sampah rendah (Dihni, 2022b).



Gambar 3. Data Statistik Capaian Pengurangan Sampah (2015-2020)  
(Sumber: Databoks)

Sampah plastik yang ada di perairan Indonesia tidak hanya merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang ada di dalamnya tetapi juga mengganggu mata pencarian para nelayan. Dengan adanya sampah yang tidak mudah diurai secara alami, bisa mengakibatkan alat tangkap para nelayan pun rusak. Ini membuat nelayan rugi dalam segi waktu dan penangkapan (Mubarok, 2022). Tidak hanya itu, peneliti telah menemukan bahwa ada 199 spesies laut telah menelan mikro plastik dari 29 negara yang ada di saluran pencernaan mereka. Mikro plastik juga ditemukan pada insang ikan yang dimungkinkan karena mereka secara tidak sengaja terperangkap disana saat bernapas (Galafassi et al., 2021) .

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia dan mitra-mitranya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sampah plastik. Bank DBS Indonesia telah menandatangani kerja sama dengan WWF-Indonesia, Waste4Change, Cleanomic, Zero Waste Indonesia, Evoware, dan WeekendWorkshop untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, Bank DBS Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengambil tindakan nyata dalam menanggulangi masalah sampah plastik. Melalui kerja sama ini, Bank DBS Indonesia bersama para mitranya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat milenial, dalam pengelolaan sampah plastik. Bank DBS Indonesia bekerja sama dengan para mitra untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengambil tindakan nyata dalam menanggulangi masalah sampah plastik, dan

untuk mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan sampah.(Liputan6, 2019).

Pada tahun 2019, Bank DBS Indonesia berkolaborasi dengan Waste4change untuk menyebarkan kesadaran dan membagikan edukasi pada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan dengan mengunggah temple ke media sosial dengan tagar *#RecyclemoreWasteless* dan *#IndonesiaBesihsampah2025* untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi pergerakan mewujudkan lingkungan bersih sampah dalam masyarakat. Bank DBS Indonesia telah membuat microsite yang berfokus dalam mengumpulkan dukungan senilai Rp 1.000.-, dimana setiap dukungan yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung pendidikan lingkungan dan membantu mengatasi masalah sampah di Indonesia. Dengan adanya penyebaran kesadaran tentang pencemaran sampah plastik di media sosial, masyarakat mulai mengetahui beberapa seberapa serius masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Masyarakat mulai mendukung zero waste dengan membawa tas belanja sendiri, membawa alat makan dan sedotan sendiri, dan mulai menghindari penggunaan *single-useplastics*(News, 2019).

Pemerintah telah melakukan pertemuan menteri kelautan dengan Ambassador Amerika Serikat di *US Embassy Reception: Sustainable Waste Management & Clean Marine Environment* yang bertujuan untuk melakukan kerja sama dalam penanganan sampah plastik di lautan (Harapan, 2017). Tidak hanya itu, pemerintahan Indonesia juga telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia melalui media sosial. Dimulai dari menyelenggarakan kampanye (Geraldine et al., 2021), menerapkan sistem bayar untuk kantong plastik agar masyarakat membawa tas belanja pribadi (DBS, 2019) hingga bekerjasama dengan *influencer* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik (Kominfo, 2019). Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk merealisasikan program nasional Indonesia Bebas Sampah. Untuk tujuan tersebut, pemerintah telah menyediakan pembiayaan hingga 1 USD per tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik di laut. Meningkatnya jumlah sampah plastik telah menyebabkan bahaya bagi kehidupan laut, termasuk ikan, mamalia laut, burung laut, dan terumbu karang di seluruh dunia (Abbas, 2021).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah pada tahun 2020-2029. Peta Jalan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mencapai target pengurangan sampah yang digunakan oleh produsen sebesar 30% pada tahun 2029. Target ini berlaku untuk kemasan produk atau wadah yang digunakan untuk produksi. Peta Jalan Pengurangan Sampah ini akan dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (Maskun et al., 2022).

#### 4. PENUTUP

Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang penanggulangan sampah plastik terutama di lautan Indonesia. Akan tetapi, pencemaran sampah plastik terus terjadibahkan ketika kita mencapai era globalisasi. Pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa hal dalam penanggulangan sampah plastik yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberi dukungan tersebut dengan menyelenggarakan kampanye menerapkan sistem bayar untuk kantong plastik agar masyarakat membawa tas belanja pribadi hingga bekerjasama dengan *influencer* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan lain-lain. Tidak hanya itu, Pemerintahan Indonesia telah merancang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah yang dibentuk dalam tahun 2020-2029 dan akan dilaksanakasn di tahun 2029.

Hukum lingkungan Indonesia yang mengatur tentang pencemaran sampah plastik terutama di lautan harus di tegaskan dalam penerapan sanksi-sanksi yang telah tertera di dalam peraturan-peraturan yang ada dan meningkatkan sanksi yang lumayan berat bagi yang melanggar. Tidak hanya itu, pemerintahan Indonesia juga harus berani dalam tindakan dan memberlakukan regulasi dalam pengendalian produksi plastik terutama terhadap plastik sekali pakai. Prosedur tersebut tentunya harus diikuti juga dengan implementasi yang tepat.

Pemerintah Indonesia harus menanggapi masalah pencemaran sampah plastik lebih serius daripada sebelumnya. Lingkungan adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Makanan, air, udara, tempat tinggal, dan banyak lagi, semua ini membantu kita bertahan hidup. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tugas kita semua. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang aman dan sehat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W. (2021). Dari Politik Lingkungan Ke Sustainability Politics: Implikasi Globalisasi Terhadap Peningkatan Jumlah Sampah Plastik Di Lautan Indonesia. In *NiCMA: National Conference Multidisciplinary*.
- DBS. (2019). *Membawa Tas Belanja Sendiri, Langkah Kecil Bernilai Besar untuk Bumi!*
- Deng, H., Wei, R., Luo, W., Hu, L., Li, B., Di, Y., & Shi, H. (2020). Microplastic pollution in water and sediment in a textile industrial area. *Environmental Pollution*, 258, 113658. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113658>
- Dewi, M. K. (2022). Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan. In *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* (Vol. 6, Issue 2, pp. 58–70). <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6217>
- Dihni, V. A. (2022a). *Ada Berapa Banyak Sampah di Laut Indonesia?* Databoks.
- Dihni, V. A. (2022b). *KLHK: Target Pengurangan Sampah Hanya Tercapai 14,17% pada 2020*. Databoks.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Prenada Media*.
- Galafassi, S., Campanale, C., Massarelli, C., Uricchio, V. F., & Volta, P. (2021). Do Freshwater Fish Eat Microplastics? A Review With a Focus on Effects on Fish Health and Predictive Traits of MPS Ingestion. *Water*, 13(16).
- Geraldine, A., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2021). *Strategi Gerakan Sosial Baru Dalam Kampanye Pengurangan Sampah Plastik Di Bali*.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. In *Jurnal Pasopati* (Vol. 3, Issue 2, pp. 118–122).
- Harahap, I., Pratiwi, R., & Yalid, Y. (2022). Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 18–23.
- Harapan, S. (2017). *Menteri Susi Komitmen Tangani Dampak Sampah Plastik*.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 04(01), 42–52.
- Hermawan, S., & Abiyudo, G. I. B. (2022). *Potensi Penggunaan Platform Social Media Guna Mengurangi Sampah Plastik di Lautan Indonesia.pdf*.
- Jalal, M. S. (2017). *Sistem Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Di Kabupaten Demak (Studi Urgensi Pembentukan Perda Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak).pdf*. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Kominfo. (2019). *Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah RI-World Bank Ajak Influencer Bikin Konten Persuasif*.
- Kompasiana. (2015). *Sampah Plastik Timbun Lautan, Indonesia Peringkat Kedua*.
- Kusumaningrum, L., Rosita, I., Diva, F., Anggi, J., Sitepu, P., Salsabila, R., & Aldila, T. (2020). Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea. *Journal of Global Environmental Dynamics*, 1(1), 13–19.
- Liputan6. (2019). *Gerakan Mengubah Gaya Hidup untuk Wujudkan Indonesia Bersih Sampah 2025*.
- Maskun, Assidiq, H., Bachril, S. N., & Mukarramah, N. H. Al. (2022). *Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia* (pp. 184–200).
- Mubarok, F. (2022). *Mata Pencarian Nelayan Terancam Akibat Sampah Plastik di Lautan*. Mongabay.
- Musdalifah, L. T., Suciningtyas, N. D., Azzahra, R. D., Vanesa, G. R., Manurung, E. K., Arumsari, C., Hasan, R. D., Qiswah, V., & Nasa, T. A. S. (2019). *Efektivitas Hukum Lingkungan Keperdataan Dalam Menangani Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan.pdf*.

- Mutia, A. (2022). 10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut, RI Peringkat Berapa? Databoks.
- News, I. T. (2019). *Bank DBS Indonesia Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Lewat Gerakan Recycle more, Waste less*.
- Nugroho, A. P., Djunarsjah, E., & Windupranata, W. (2018). Analisis Asas dan Tujuan dari Undang-Undang Kelautan, serta Peran Keilmuan Geodesi dan Geomatika dalam Implementasinya di Indonesia. In *Reka Geomatika* (Vol. 2016, Issue 1). <https://doi.org/10.26760/jrg.v2016i1.1831>
- Partnership, G. P. (2022). *Indonesia Challenge*.
- Phillips, C. (2017). *Discerning Ocean Plastics: Activist, Scientific, and Artistic Practices.pdf*.
- Ragusa, A., Svelato, A., Santacroce, C., Catalano, P., Notarstefano, V., Carnevali, O., & Papa, F. (2021). *Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. Environment International.pdf*.
- Sunyowati, D., Inayatun, I., & Camelia, A. I. (2022). Upaya Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan terhadap Ancaman Sampah Laut Plastik di Pesisir Kelurahan Kedungcowek - Surabaya. In *Jurnal Panrita Abdi* (Vol. 6, Issue 3).
- Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Jurnal Warta* (Vol. 51, pp. 1829–7463).
- Thushari, G. G. N., & Senevirathna, J. D. M. (2020). *Plastic pollution in the Marine Environment.pdf*.
- Tristy, M. T., & Aminah, A. (2020). *Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi* (pp. 43–55).
- Vianka, M. I. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia.pdf*.